



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 216 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dibentuk Penilaian Maturitas di Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Negara Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan* Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 11. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan tatakerja Inspektorat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab:
- a. Penanggung Jawab mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. Ketua Asesor mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menetapkan rencana kerja unit Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menjadi tanggung

- jawabnya, mengkoordinasikan pekerjaan, membahas pelaksanaannya serta melaporkan hasil akhir kegiatan kepada Penanggung Jawab;
- c. Sekretariat mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - 1. membantu mempersiapkan administrasi dan keuangan kegiatan tim termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
 - 2. membuat dan mengarsipkan dokumentasi, kertas kerja dan notulensi pelaksanaan hasil kegiatan tim; dan
 - 3. membantu administrasi dan akomodasi kegiatan tim.
 - d. Tim Asesor mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan kegiatan penilaian maturitas SPIP sesuai dengan rencana kerja; dan
 - e. *Counterpart* mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu tim asesor dalam menyiapkan administrasi dan dokumentasi dalam rangka penilaian maturitas SPIP pada unit kerjanya.

KETIGA : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Juli 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 216 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MATURITAS
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2020.

DAFTAR NAMA TIM PENILAIAN MATURITAS SPIP PEMERINTAH KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

No	NAMA	UNIT KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	M.ILYAS,SE.M.Si	INSPEKTORAT	PENANGGUNGJAWAB
2	MUCHSIN H.S YASANO,S.Ag	INSPEKTORAT	KETUA
3	NOVARIO JS.SUPU,SH	INSPEKTORAT	SEKRETARIS/POWER ASSESOR
4	RISALDI SALATUN, SH	INSPEKTORAT	ASESOR
5	YUHARDI YANTO, SH	INSPEKTORAT	ASESOR
6	MOH. RAFLI T. YUSUF, SE	INSPEKTORAT	ASESOR
7	AMIRUDIN AMURAN, S.Pd.I	INSPEKTORAT	ASESOR
8	ROSALINA KASIM, SE	INSPEKTORAT	ASESOR
9	ZULFADLY DG. AMIN,SH	INSPEKTORAT	ASESOR
10	HERIYANTO,SE	INSPEKTORAT	ASESOR
11	MENTI MELANI PAKPAHAN,ST	INSPEKTORAT	ASESOR
12	MOH. HAJAR HI. A.Y MANIO, A.Md	INSPEKTORAT	ASESOR
13	YULNIATI LISABU, SE	INSPEKTORAT	ADMIN
14	YUYUN WAHYUNI,S.Farm.Apt	INSPEKTORAT	COUNTERPART
15	RISWANDI LINTUMAN,SE	INSPEKTORAT	COUNTERPART
16	TRI NOVIANTI	BAPPEDA DAN LITBANG	COUNTERPART
17	SITI NI'MAH,S.S	BAPPEDA DAN LITBANG	COUNTERPART
18	ISMANTO LAHALI,SE	BPKAD	COUNTERPART
19	WIGANDA	BPKAD	COUNTERPART
20	ROSALITA FITRI DWIHIDAYANA,SE	BKPSDM	COUNTERPART
21	SITI MASYITA	BKPSDM	COUNTERPART
22	RONALD BERMULI, SKM	DINAS KESEHATAN	COUNTERPART
23	SINUNG PUJI LASTRI,SKM	DINAS KESEHATAN	COUNTERPART
24	MARLINA ALIA, A.Md.Kep	RSUD TRIKORA	COUNTERPART
25	NURIATI A.TOLA,A.Md.Kep	RSUD TRIKORA	COUNTERPART

Handwritten signature/initials

26	NURMAYA MOIDADY, SE	BAG. ORGANISASI	COUNTERPART
27	ANDREW SVENLIE, SE	PUPR	COUNTERPART
28	NURHADINATA LANUSI	PUPR	COUNTERPART
29	ANDI FARDIAN PUTRA LASENDRE, SE. MM	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	COUNTERPART
30	MUKHDAR M. JAMISI, S.Pd	DINAS PDK	COUNTERPART
31	SUDIO A.NENDEH,S.Pd	DINAS PDK	COUNTERPART
32	LINDA PRATIWI DEVOYANTI,SE	DPMPTSP	COUNTERPART
33	FARIDA SUADU	DPMPTSP	COUNTERPART
34	NORMA YUNITA UNUS, SE	BAPENDA	COUNTERPART
35	RAJAB M.MANUALA,S.Sos	BAPENDA	COUNTERPART
36	JELLY NOVITA SILANO, S.Sos, M.SIP	BAGIAN ULP	COUNTERPART
37	UMRA AR.MALOTES,S.Pd	BAGIAN ULP	COUNTERPART

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



RAIS D. ADAM